

KAJIAN KRIMINOLOGI HOMOSEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRES LOMBOK TIMUR)

[A Criminological Study Of Homosexual Offences Committed By Minors (A Study At The East Lombok Police Regency)]

Satriawan Nurtanto*

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani

Satriawan.nurtanto@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Masyarakat Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur dihebohkan karena beredarnya video dua remaja laki-laki yang diduga melakukan tindakan homoseksual. Dalam video berdurasi 59 detik tersebut, kedua remaja terlihat bernesraan, Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor anak melakukan tindakan Homoseksual dan penegakan hukum bagi pelaku Homoseksual di Polres Lombok Timur Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dan didukung oleh beberapa pendekatan seperti: pendekatan konseptual, perundang – undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab anak di bawah umur melakukan tindakan homoseksual yaitu Faktor lingkungan, Smartphone, Iman yang lemah dan Faktor kebiasaan. hasil penelitian yang peneliti dapat dilapangan ada dua penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur yaitu Jalur Penal dan jalur non penal. Dan sudah selesai dengan menempuh penyelesaian jalur non penal, dengan melakukan diversifikasi, dengan hasil ke dua pelaku di bebaskan atas pertimbangan, pelaku masih berstatus anak di bawah umur yang sedang menempuh Pendidikan, serta perbuatan yang mereka lakukan tidak di temukan adanya unsur pidana, karena perbuatan tersebut belum di atur secara spesifik dalam hukum pidana.

Kata kunci : *Homoseksual; Polres Lombok Timur; Anak dibawah umur*

ABSTRACT

The community of Suralaga Village, East Lombok Regency, was shocked by the circulation of a video of two teenage boys suspected of committing homosexual acts. In the 59-second video, the two teenagers were seen making out, so this study aims to determine the factors that children commit homosexual acts and law enforcement for homosexual perpetrators at the East Lombok Police Station. Using empirical normative research methods and supported by several approaches such as: conceptual approach, legislation, and case approach. From the results of research in the field, researchers found several factors causing minors to commit homosexual acts, namely environmental factors, smartphones, weak faith and habit factors. The results of the research that researchers obtained in the field were two law enforcement efforts carried out by the East Lombok Police Station, namely the Penal Path and the non-penal path. And it has been completed by taking the non-penal path, by conducting diversion, with the result that the two perpetrators were released on consideration, the perpetrators still have the status of minors who are studying, and the actions they committed were not found to have any criminal elements, because the actions have not been specifically regulated in criminal law.

Keywords: *Homosexual; East Lombok Police; Minors.*

PENDAHULUAN

Tahun 2019 ke Tahun 2020 terjadi peningkatan pasien HIV Di Nusa Tenggara Barat, namun selain dari data yang sudah dicantumkan, masih banyak lagi kasus homoseksual yang belum terdata, seperti yang baru-baru ini terjadi pada, salah satu wilayah di NTB, yaitu kabupaten Lombok timur, walaupun terkenal dengan wilayah yang penduduknya begitu kental akan budaya dan ajaran agama, namun, pada September 2024, Masyarakat Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur dihebohkan karena beredarnya video dua remaja laki-laki yang diduga melakukan tindakan homoseksual. Dalam video berdurasi 59 detik tersebut, kedua remaja terlihat bernesraan, saling menyuapi kue, dan berciuman di depan kamera. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama "Fan Tan" dan kemudian menjadi viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dari masyarakat

Melihat dari *case* diatas terdapat beberapa pandangan terkait kasus homoseksual yang dimana hukum pidana kita sendiri belum mengatur tentang perbuatan tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan judul: "Kajian kriminologi homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi di Polres Lombok Timur)". Fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan bagaimana proses penegakan hukum homoseksual yang dilakukan oleh anak di Polres lombok timur. ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang berdasarkan pada pengalaman nyata, pengamatan langsung, dan bukti-bukti yang dapat diverifikasi (Dr. Sigit Sapto Nugroho, 2020). Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau eksperimen

Menurut (Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2008.) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang telah terjadi di wilayah hukum Lombok Timur Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berlandaskan padandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif (Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. 2021). Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui pengambilan data-data pada Polres Lombok Timur untuk mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai tindak pidana homoseksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan homoseksual antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu anggota kepolisian terkait hasil penyelidikan, terlihat bahwa salah satu dari pelaku tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Karna hal itu pelaku mencari kesenangan di luar Bersama teman-temannya, dengan melakukan tindakan yang tidak baik seperti meminum minuman beralkohol. Kurangnya arahan moral serta paparan terhadap lingkungan sosial yang permisif dan kurang edukatif, membuat mereka menganggap perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang lumrah dan dapat dibenarkan. ini adalah bukti konkret bahwa ketika moral tidak dibentuk sejak awal, maka anak akan mudah terbawa arus pergaulan bebas tanpa memiliki filter untuk memilah mana yang benar dan salah

2. Smartphone

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu anggota kepolisian terkait hasil dari proses penyelidikan, penyidik Unit PPA juga menemukan bahwa anak yang diteliti tidak hanya

mengakses konten pornografi secara intens, tetapi juga menjadikannya sebagai bahan pembenaran terhadap tindakan homoseksual yang dilakukannya. Ia menyebut bahwa adegan yang dilihatnya "tidak berbeda jauh" dari apa yang kemudian ia praktikkan, sehingga menurut pandangannya, hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Ini menunjukkan tingkat kerusakan moral yang serius akibat kurangnya pendidikan karakter serta pengawasan media digital di lingkungan keluarga

3. Faktor Kebiasaan

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu anggota kepolisian terkait hasil penyelidikan, di mana salah satu anak dalam kasus yang ditangani unit PPA Polres Lombok Timur terkait homoseksual. Berdasarkan keterangan orang tua, salah satu anak tersebut sejak kecil memang menunjukkan perilaku yang cenderung menyerupai perempuan, seperti cara berbicara yang lembut, ketertarikan terhadap permainan dan benda-benda khas perempuan, serta sering menghindari aktivitas yang dianggap maskulin. Beberapa warga sekitar bahkan menyebut anak tersebut dengan istilah "banci", karena ekspresinya yang berbeda dari anak laki-laki pada umumnya

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Homoseksual

Ada dua penegakan hukum yang bisa di gunakan untuk menyelesaikan suatu tindak kejahatan khususnya homoseksual. (Adami Chazawi. 2017)

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

AIPDA Hermanto S.H mengatakan bahawa, Usaha masyarakat untuk menanggulangi tindakan kejahatan dapat dilakukan secara *repressif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana)

AIPDA Hermanto S.H. menyatakan bahwa tindakan homoseksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum kabupaten Lombok timur pada agustus 2024, sudah selesai dengan menempuh penyelesaian jalur non penal, dengan melakukan deversi, dengan hasil ke dua pelaku di bebaskan dengan pertimbangan, pelaku masih berstatus anak di bawah umur yang sedang menempuh Pendidikan, serta perbuatan yang mereka lakukan tidak di temukan adanya unsur pidana, karena perbuatan tersebut belum di atur secara spesifik dalam hukum pidana

Lebih lanjut tindakan kepolisian Polres Lombok Timur, yang menyelesaikan kasus perilaku homoseksual oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur pada Agustus 2024 melalui jalur non-penal dengan pendekatan diversi merupakan bentuk implementasi konkret dari sistem peradilan restoratif (*restorative justice*).

Adapun diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku, korban, dan aparat hukum dengan mempertimbangkan unsur keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan anak sebagai pelaku yang belum memiliki kedewasaan hukum; penerapan diversi dalam kasus ini menjadi sangat relevan mengingat pelaku masih berstatus anak di bawah umur yang sedang menempuh pendidikan, dan tindakan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori kejahatan (Purnomo, B. (2017).

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasar diri pada *public health* model, yakni:

a. Pencegahan primer (*primary prevation*).

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan

sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas. (Erdianto Effendi, 2014)

b. Pencegahan skunder (*secondery prevention*).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan sarannya ditunjukkan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar (Erdianto Effendi, 2014)

c. Pencegahan tersier (*tertier prevention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan (Glueck, S. (1950)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan terulang kembali :

- a. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.
- b. Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukum yang lebih berat dari pengaturam sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:

- a. Menghindari diri pulang larut malam atau saat dini hari.
- b. Tidak bepergian ke tempat sepi Bepergian ke tempat sepi sebaiknya tidak dilakukan
- c. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopat dan menutup aurat (Vikriansyah Putra, 2022)

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Homoseksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur ” dapat diperoleh

Simpulan

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan homoseksual berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu:
 - a. faktor lingkungan
 - b. faktor smartpone
 - c. faktor iman yang lemah
 - d. faktor kebiasaan (Sudarto. 2015).
2. Berdasarkan pembahasan diatas terdapat 2 teori dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu penal dan non penal dan mengkrucut pada kasus tersebut Polres Lombok Timur menyelesaikan dengan cara non penal.

Saran

1. Faktor-faktor di atas, bisa menjadi pelajaran bagi dan bahan evaluasi bagi para orang tua, tenaga pendidik, maupun masyarakat, supaya lebih memberikan perhatian yang cukup bagai anak, dan memberikan arahan moral, supaya anak tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, di mana anak akan menjadi regenerasi di masa yang akan datang. Maka diperlukanya pendidikan sejak dini bagi anak dengan hal-hal yang baik.
2. Dalam proses penegakan hukum homoseksual dipolres lombok timur tidak dilakukan penahanan kepada pelaku dan tidak pula diproses dikarenakan tidak ada pihak yang merasa keberatan/kerugian, atas perbuatan tersebut, terlebih lagi tidak adanya hukum yang mengatur terkait dengan perbuatan homoseksual. Ini adalah salah satu bentuk kelemahan hukum yang terdapat di Indonesia. Padahal tersebut sangat bertentangan dengan Norma Kesusilaan, Hukum. Kesopanan, dan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- H. Nur Solikin. (2021) PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM. CV. PENERBIT QIARA MEDIA,Cetakan Pertama,. Jawa timur.
- Sigit Sapto Nugroho,. Anik Tri Haryani.. Farkhani,. (2020). METODOLOGI RISET HUKUM. Cetakan pertama: Oase Pustaka
- Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2008. UPT. MATARAM UNIVERSITY PRESS. hlm 27
- Erdianto Effendi, 2014 Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama,)
- Freud, S. (1925). The Ego and the Id. *International Journal of Psycho-Analysis*, 6 (2), 391-401.
- Glueck, S. (1950). *Unraveling Juvenile Delinquency*. Harvard University Press
- Purnomo, B. (2017). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Homoseksual*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sudarto. (2015). *Dampak Tindak Pidana Homoseksual Bagi Korban dan Masyarakat*. Skripsi Fakultas
- Vikriansyah Putra, (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa COVID – 19, Makasar*